



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2021/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LAMBERTUS LEREBULAN Alias ETUS;
2. Tempat lahir : Tumbur;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PIUS BATMOMOLIN, S.H, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum PIUS BATMOMOLIN, S.H & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.c/Pid-Um/II-2021/PB tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 14/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAMBERTUS Alias ETUS telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, *sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LAMBERTUS Alias ETUS dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni Model Number : SLP100-12, All rating at STC 10000 W/m2, AM 1,5 spectrum, 25oC, www.solarland.com, Made In China.
  - 2 (dua) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni Model Number : SLP120-12, All rating at STC 10000 W/m2, AM 1,5 spectrum, 25oC, Made In China.
  - 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell yang terdapat tulisan Model Number : SLP100-12, All rating at STC 10000 W/m2, AM 1,5 spectrum, 25oC, www.solarland.com, Made In China.

## Dikembalikan kepada Balai Pengelola Transportasi darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku

- 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell yang terdapat tulisan yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 1580 – 990 - 36V - 240 W, Manufactured Date : 2015-1-26.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 990 – 1580 – 45 – 36 V -240 W.
- 4 (empat) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 990 – 1580 – 45 – 36 V -240 W.
- 2 (dua) buah aki kering berwarna hitam masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni SRS Valve Regulated GEL Battery FC12-120 (12V120Ah).
- 2 (dua) buah Solar Cell/Panel Cell yang terdapat tulisan yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 1580 – 990 - 36V - 240 W, Manufactured Date : 2015-1-26.

**Dikembalikan Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui saksi EDWIN LETLORA ST MT**

- 1 (satu) unit mobil penumpang tipe ST150-MICROLET, Merek:SUZUKI Nomor Registrasi DE 1028 EU, Nomor Rangka MHYESL4155J 567379, Nomor Resin : G15A-IA-566383, Warna : Biru yang terdapat tulisan FAKE TAXI FREEDOOM pada bagian depannya.

**Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu Saksi JOSEFINA MANUNWEMBUN**

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa **LAMBERTUS LEREBULAN ALIAS ETUS** bersama-sama dengan saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE, saksi ALOWISIUS LERMATIN Alias ALO Alias TETE YULITA, saksi ALFONSUS SAINYAKIT Alias ALFIN, saksi PIUS BATMANLUSI Alias PIUS dan saksi YOHANIS TAKNDARE

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JONI (Penuntutan terpisah) pada bulan februari tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Masuk Bandara Mathilda Batlayeri dan Jalan Trans Yamdena Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut* :-----

Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 02.00 WIT dibulan Juli tahun 2020 terdakwa mengajak saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE mengambil solar cell/panel cell/papan sinar yang berada di jalan masuk bandara Mathilda Batlayeri, selanjutnya mereka mengambil solar cell/panel cell/papan sinar pada lampu jalan di jalan masuk bandara dengan cara saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE memanjat tiang lampu tersebut dan membuka solar cell itu dengan menggunakan kunci pas serta memotong kabelnya dengan menggunakan gunting, selanjutnya solar cell tersebut diturunkan satu persatu dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa mengangkat Solar Cell tersebut dan memasukkannya kedalam mobil carry berwarna Biru yang terdapat tulisan FAKE TAXI FREEDOM. -----

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil Solar Cell tersebut selain dilakukan bersama dengan Saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE, juga dilakukan berulang kali bersama-sama dengan saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE, maupun saksi ALOWISIUS LERMATIN Alias ALO Alias TETE YULITA, saksi ALFONSUS SAINYAKIT Alias ALFIN, saksi PIUS BATMANLUSI Alias PIUS, saksi YOHANIS TAKNDARE Alias JONI, saudara JEFRI LANGEDO dan saudara DEDI TAKNDARE dan perbuatan tersebut dilakukan baik bersama-sama maupun beberapa orang saja yang lokasinya berada di Jalan Masuk Bandara Mathilda Batlayeri dan Jalan Trans Yamdena Desa Tumbur

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan februari tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020. -----

----- Bahwa untuk perbuatan mengambil solar Cell sebanyak 22 (dua puluh dua) buah solar cell yang berukuran besar dari lampu jalan yang berada di jalan masuk bandara Matilda Batlayeri dilakukan selalu bersama-sama dengan saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE dan dilakukan dengan cara FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE yang selalu memanjat dan menurunkan solar cell tersebut, sementara terdakwa yang menerimanya di bawah dan terdakwa pernah satu kali pernah memanjat untuk menurunkan solar cell itu sementara saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE menunggu di bawah. Bahwa saat mengambil Solar Cell tersebut, untuk sekali kegiatan hanya dapat menurunkan 2 (dua) buah solar cell yakni dari satu tiang lampu jalan. Bahwa untuk perbuatan mengambil solar di hari yang lain dilakukan bersama saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE, saksi JEFRI LANGEDO dan saksi DEDI TAKNDARE. Kemudian pada kejadian yang terakhir dilakukan bersama saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE dan saksi YOHANIS TAKNDARE Alias JONI. -----

----- Bahwa untuk perbuatan mengambil solar Cell sebanyak 8 (delapan) buah solar cell yang berukuran kecil dari lampu jalan yang berada di jalan Trans Yamdena dilakukan selalu dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE, saksi ALFONSUS SAINYAKIT Alias ALFIN, saksi ALOWISIUS LERMATIN Alias ALO Alias TETE YULITA, dan saksi PIUS BATMANLUSI Alias PIUS dan perbuatan tersebut dilakukan baik bersama-sama maupun beberapa orang saja yang lokasinya berada di Jalan Masuk Bandara Mathilda Batlayeri dan Jalan Trans Yamdena Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan februari tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020. Bahwa pada kegiatan mengambil Solar Cell yang pertama dilakukan oleh terdakwa bersama saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE dan saat itu yang memanjat tiang lampu adalah terdakwa dan saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE menerimanya dibawah. Selanjutnya pada kegiatan berikutnya dilakukan oleh terdakwa bersama saksi ALFIN SAINYAKIT Alias ALFIN, yang memanjat dan menurunkan solar cell itu adalah saksi ALFIN SAINYAKIT Alias Alfin. Kemudian pada kegiatan mengambil Solar Cell berikutnya terdakwa melakukannya bersama saksi ALOWISIUS LERMATIN Alias ALO Alias TETE YULITA mengambil sebanyak 2 (dua) buah solar cell, saat itu yang memanjat tiang lampu jalan dan menurunkan solar cell itu yakni terdakwa dan dilanjutkan oleh saksi ALOWISIUS LERMATIN Alias ALO Alias TETE YULITA. Selanjutnya pada

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan mengambil Solar Cell berikutnya terdakwa melakukannya bersama saksi PIUS BATMANLUSI Alias PIUS. Terdakwa yang memanjat tiang lampu serta melepaskan dan menurunkan solar cell kemudian saksi PIUS BATMANLUSI Alias PIUS membantunya. -----

----- Bahwa keseluruhan cara mengambil solar cell tersebut dilakukan dengan cara memanjat terlebih dahulu tiang lampu jalan yang terdapat solar cell/panel cell selanjutnya alat yang diperlukan adalah, Tali tambang untuk menurunkan solar cell itu, kunci pas 12-14 untuk membuka baut penahan solar cell/panel cell, Besi pencungkil yang panjangnya sekitar 30 cm yang berfungsi untuk mencungkil solar cell/panel cell agar terlepas dari baut penahannya, Gunting untuk memotong kabel solar cell tersebut, dan mobil Carry berwarna biru milik Saudara Tadeus Tato yang terdapat tulisan FAKE TAXI FREEDOM pada bagian depannya untuk mengangkut Solar Cell tersebut. -----

Bahwa hasil dari kegiatan mengambil Solar Cell tersebut adalah kurang lebih sebanyak 30 Solar Cell Besar dan 12 Solar Cell Kecil. Kemudian hasil dari mengambil Solar Cell tersebut dijual kepada saksi Dila, Saksi HABONG, Saksi ACO dan Saksi IRFAN, lalu hasil penjualan Solar Cell tersebut dibagi-bagikan yaitu kepada terdakwa, saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE, saksi ALOWISIUS LERMATIN Alias ALO Alias TETE YULITA, saksi ALFONSUS SAINYAKIT Alias ALFIN, saksi PIUS BATMANLUSI Alias PIUS dan saksi YOHANIS TAKNDARE Alias JONI. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE, saksi ALOWISIUS LERMATIN Alias ALO Alias TETE YULITA, saksi ALFONSUS SAINYAKIT Alias ALFIN, saksi PIUS BATMANLUSI Alias PIUS dan saksi YOHANIS TAKNDARE Alias JONI tersebut mengakibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku pemilik Aki dan Solar Cell yang berada di Jalan Masuk Bandara Mathilda Batlayeri Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Balai Jalan Provinsi Maluku selaku pemilik Solar Cell di jalan Trans Yamdena Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar menderita kerugian kehilangan 42 Solar Cell dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.206.770.200,- (dua ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTONIUS ROMROME dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2020, bertempat di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar tepatnya di jalan masuk bandara Matilda Batlayare dan jalan Trans Yamdena;
- Bahwa barang yang dicuri adalah Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada lampu jalan di Jalan masuk Bandara Matilda Batlayare dan di Jalan Trans Yamdena Yang berada di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar yang berupa Solar Cell/Panel Cell dan Aki Kering;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi dan rekan-rekan saksi sesama Anggota POLRI mendapatkan informasi mengenai hilangnya komponen Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJUTS) berupa solar cell/panel cell dan aki yang berada di jalan Masuk Bandara Matilda Batlayeri dan di jalan Trans Yamdena yang berada di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar yang mengakibatkan di lokasi itu beberapa lampu jalan tidak menyala saat malam hari, sebelumnya pihak Bandara Matilda Batlayeri telah melaporkan kehilangan barang tersebut, kemudian saksi juga mendengar adanya informasi tentang seorang Ibu yang pernah melihat pencurian tersebut. Kemudian saksi menemui Ibu tersebut bernama Makaria Batlayeri menurut keterangan dia pernah mendapati ketika Terdakwa sedang melakukan pencurian solar cell di jalan masuk bandara yang berada di bagian depan rumahnya, maka saksi menemui yang bersangkutan dan dari yang bersangkutan, saksi mendapatkan nama Terdakwa yakni saudara Lambertus Lerebulan Alias Etus yang menurut saudari Makaria Batlayeri, ia pernah mendapati Terdakwa terebut ketika sedang melakukan pencurian dan masih berada diatas tiang lampu jalan, sementara ada dua orang rekannya yang menunggu di bawah namun dua orang rekannya itu sempat berlari sehingga saudari Makaria Batlayeri tidak sempat mengenalinya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan saudara Lambertus Lerebulan Alias Etus yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil penumpang dalam perjalanan menuju ke Saumlaki dan saksi bertemu

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang bersangkutan di jalan Trans Yamdena tepatnya di Desa Wowonda, setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan, dan ia mengakui perbuatannya dan ia menyebutkan beberapa nama rekannya yang pernah bersama-sama melakukan pencurian itu, sehingga saksi mendapatkan nama Saudara Fidelis Takndare Alias Fide dan saudara Yohanis Takndare Alias Joni. Terdakwa juga menjelaskan kepada siapa saja ia menjual barang hasil curiannya itu sehingga kemudian dari pembeli ditemukan 4 (empat) buah solar cell berukuran besar dan 4 (empat) buah solar cell berukuran kecil serta 2 (dua) buah aki kering. Setelah perkara dimaksud ditingkatkan ketahap penyidikan, diperoleh nama pelaku lainnya yaitu saudara Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita, saudara Batmanlussy Alias Pius, dan saudara Alfonsus Sainyakit Alias Alfin, selain itu Terdakwa tersebut juga menyebutkan beberapa nama pelaku lainnya yang saat ini masih dalam pengembangan penyidikan;

- Bahwa pihak yang dirugikan antara lain untuk lampu jalan pada jalan masuk Bandara Matilda Batlayare adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Tanimbar, sementara lampu jalan pada jalan Trans Yamdena yang ada di Desa Tumbur yang dirugikan adalah pihak Kementrian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Maluku;
- Bahwa banyak komponen lampu jalan yang dicuri oleh terdakwa dan rekan-rekannya adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah sementara di jalan Trans Yamdena yang mereka akui solar cell yang mereka curi sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki hak atas barang yang telah mereka curi itu karena barang-barang itu di pasang untuk kepentingan umum yakni untuk penerangan jalan dan tidak untuk dimiliki orang perorang apa lagi untuk di jual seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa dan apa yang mereka lakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak yang berhak dalam hal ini yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang);
- Bahwa tindakan yang mereka lakukan jelas merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan karena mengambil barang yang bukan haknya tanpa sepengetahuan atau seijin pihak yang ber hak tentu hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum apa lagi akibat tindakan itu dapat merugikan banyak pihak, bukan hanya kerugian materil berdasarkan harga barang yang mereka curi melainkan kerugian dari pengguna jalan di tempat kejadian yang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya pada waktu malam jalan itu terang namun akibat perbuatan mereka jalanan itu saat ini jika malam hari akan terlihat gelap;

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa yang melakukan penjualan solar cell dari semua kejadian yang diakui oleh para Terdakwa yakni saudara Lambertus Lerebulan Alias Etus dan sementara ini yang ia ingat adalah:
  - Saudara DILA sebanyak 6 (enam) buah solar cell berukuran besar dan sebanyak 2 (dua) buah solar cell berukuran kecil namun sejauh ini saudara DILA hanya mengakui membeli 5 (lima) buah solar cell berukuran besar dan tidak membeli solar cell berukuran kecil sehingga merekapun masih medalaminya yang mana dari saudara DILA mereka telah mengamankan sebanyak 4 (empat) buah solar cell berukuran besar karena yang satunya ia jelaskan bahwa sudah ia berikan kepada nelayannya yang sudah pulang ke kampung.
  - Saudara HABONG sebanyak 9 (sembilan) buah solar cell berukuran besar dan sebanyak 4 (empat) buah solar cell berukuran kecil namun dari yang bersangkutan mereka baru mengamankan 2 (dua) buah solar cell berukuran kecil karena setelah membeli solar cell itu yang bersangkutan kemudian menjualnya kembali kepada nelayan-nelayan yang ada di Pasar Omele sehingga mereka masih mendalami dan melakukan pencarian mengingat yang bersangkutan tidak begitu jelas dalam memberikan keterangannya.
  - Saudara ACO (Kep Kapal Motor Minyak) sebanyak 6 (enam) buah solar cell berukuran besar namun saat ini karena saudara ACO masih berlayar ke MBD, maka merekapun masih menungguinya kembali untuk memastikan barapa banyak solar cell/panel cell yang ada padanya.
  - Saudara IRFAN sebanyak 2 (dua) buah solar cell kecil dan telah mereka amankan dari istri yang bersangkutan mengingat ia sedang tidak berada di tempat.
  - Selain itu yang bersangkutan juga membuang 1 (satu) buah solar cell ada yang rusak laut yang berada di Pasar Omele namun mereka telah melakukan pencarian tetapi mereka sudah tidak menemukannya lagi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia menjual solar cell yang besar dengan harga yang bervariasi antara Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sementara

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk solar cell yang kecil ia menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. LA JEMI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2020, bertempat di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar tepatnya di jalan masuk bandara Matilda Batlayare dan jalan Trans Yamdena;
- Bahwa barang yang dicuri adalah Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada lampu jalan di Jalan masuk Bandara Matilda Batlayare dan di Jalan Trans Yamdena Yang berada di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar yang berupa Solar Cell/Panel Cell dan Aki Kering;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi dan rekan-rekan saksi sesama Anggota POLRI mendapatkan informasi mengenai hilangnya komponen Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJUTS) berupa solar cell/panel cell dan aki yang berada di jalan Masuk Bandara Matilda Batlayeri dan di jalan Trans Yamdena yang berada di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar yang mengakibatkan di lokasi itu beberapa lampu jalan tidak menyala saat malam hari, sebelumnya pihak Bandara Matilda Batlayeri telah melaporkan kehilangan barang tersebut, kemudian saksi juga mendengar adanya informasi tentang seorang Ibu yang pernah melihat pencurian tersebut. Kemudian saksi menemui Ibu tersebut bernama Makaria Batlayeri menurut keterangan dia pernah mendapati ketika Terdakwa sedang melakukan pencurian solar cell di jalan masuk bandara yang berada di bagian depan rumahnya, maka saksi menemui yang bersangkutan dan dari yang bersangkutan, saksi mendapatkan nama Terdakwa yakni saudara Lambertus Lerebulan Alias Etus yang menurut saudari Makaria Batlayeri, ia pernah mendapati Terdakwa tersebut ketika sedang melakukan pencurian dan masih berada diatas tiang lampu jalan, sementara ada dua orang rekannya yang menunggu di bawah namun dua orang rekannya itu sempat berlari sehingga saudari Makaria Batlayeri tidak sempat mengenalinya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan saudara Lambertus Lerebulan Alias Etus yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penumpang dalam perjalanan menuju ke Saumlaki dan saksi bertemu dengan yang bersangkutan di jalan Trans Yamdena tepatnya di Desa Wowonda, setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan, dan ia mengakui perbuatannya dan ia menyebutkan beberapa nama rekannya yang pernah bersama-sama melakukan pencurian itu, sehingga saksi mendapatkan nama Saudara Fidelis Takndare Alias Fide dan saudara Yohanis Takndare Alias Joni. Terdakwa juga menjelaskan kepada siapa saja ia menjual barang hasil curiannya itu sehingga kemudian dari pembeli ditemukan 4 (empat) buah solar cell berukuran besar dan 4 (empat) buah solar cell berukuran kecil serta 2 (dua) buah aki kering. Setelah perkara dimaksud ditingkatkan ketahap penyidikan, diperoleh nama pelaku lainnya yaitu saudara Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita, saudara Batmanlussy Alias Pius, dan saudara Alfonsus Sainyakit Alias Alfin, selain itu Terdakwa tersebut juga menyebutkan beberapa nama pelaku lainnya yang saat ini masih dalam pengembangan penyidikan;

- Bahwa pihak yang dirugikan antara lain untuk lampu jalan pada jalan masuk Bandara Matilda Batlayare adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Tanimbar, sementara lampu jalan pada jalan Trans Yamdena yang ada di Desa Tumbur yang dirugikan adalah pihak Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Maluku;
- Banyak komponen lampu jalan yang dicuri oleh terdakwa dan rekan-rekannya adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah sementara di jalan Trans Yamdena yang mereka akui solar cell yang mereka curi sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki hak atas barang yang telah mereka curi itu karena barang-barang itu di pasang untuk kepentingan umum yakni untuk penerangan jalan dan tidak untuk dimiliki orang perorang apa lagi untuk di jual seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa dan apa yang mereka lakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak yang berhak dalam hal ini yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang);
- Bahwa tindakan yang mereka lakukan jelas merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan karena mengambil barang yang bukan haknya tanpa sepengetahuan atau seijin pihak yang ber hak tentu hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum apa lagi akibat tindakan itu dapat merugikan banyak pihak, bukan hanya kerugian materil berdasarkan harga barang yang mereka curi melainkan kerugian dari pengguna jalan di tempat kejadian yang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya pada waktu malam jalan itu terang namun akibat perbuatan mereka jalanan itu saat ini jika malam hari akan terlihat gelap;

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa yang melakukan penjualan solar cell dari semua kejadian yang diakui oleh para Terdakwa yakni saudara Lambertus Lerebulan Alias Etus dan sementara ini yang ia ingat adalah:
  - Saudara DILA sebanyak 6 (enam) buah solar cell berukuran besar dan sebanyak 2 (dua) buah solar cell berukuran kecil namun sejauh ini saudara DILA hanya mengakui membeli 5 (lima) buah solar cell berukuran besar dan tidak membeli solar cell berukuran kecil sehingga merekapun masih medalaminya yang mana dari saudara DILA mereka telah mengamankan sebanyak 4 (empat) buah solar cell berukuran besar karena yang satunya ia jelaskan bahwa sudah ia berikan kepada nelayannya yang sudah pulang ke kampung.
  - Saudara HABONG sebanyak 9 (sembilan) buah solar cell berukuran besar dan sebanyak 4 (empat) buah solar cell berukuran kecil namun dari yang bersangkutan mereka baru mengamankan 2 (dua) buah solar cell berukuran kecil karena setelah membeli solar cell itu yang bersangkutan kemudian menjualnya kembali kepada nelayan-nelayan yang ada di Pasar Omele sehingga mereka masih mendalami dan melakukan pencarian mengingat yang bersangkutan tidak begitu jelas dalam memberikan keterangannya.
  - Saudara ACO (Kep Kapal Motor Minyak) sebanyak 6 (enam) buah solar cell berukuran besar namun saat ini karena saudara ACO masih berlayar ke MBD, maka merekapun masih menungguanya kembali untuk memastikan barapa banyak solar cell/panel cell yang ada padanya.
  - Saudara IRFAN sebanyak 2 (dua) buah solar cell kecil dan telah mereka amankan dari istri yang bersangkutan mengingat ia sedang tidak berada di tempat.
  - Selain itu yang bersangkutan juga membuang 1 (satu) buah solar cell ada yang rusak laut yang berada di Pasar Omele namun mereka telah melakukan pencarian tetapi mereka sudah tidak menemukannya lagi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia menjual solar cell yang besar dengan harga yang bervariasi antara Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sementara

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk solar cell yang kecil ia menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. YOHANIS SEMARANG Alias ANIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2020, bertempat di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar tepatnya di jalan masuk bandara Matilda Batlayare dan jalan Trans Yamdena;
- Bahwa barang yang dicuri adalah Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada lampu jalan di Jalan masuk Bandara Matilda Batlayare dan di Jalan Trans Yamdena Yang berada di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar yang berupa Solar Cell/Panel Cell dan Aki Kering;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi dan rekan-rekan saksi sesama Anggota POLRI mendapatkan informasi mengenai hilangnya komponen Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJUTS) berupa solar cell/panel cell dan aki yang berada di jalan Masuk Bandara Matilda Batlayeri dan di jalan Trans Yamdena yang berada di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar yang mengakibatkan di lokasi itu beberapa lampu jalan tidak menyala saat malam hari, sebelumnya pihak Bandara Matilda Batlayeri telah melaporkan kehilangan barang tersebut, kemudian saksi juga mendengar adanya informasi tentang seorang Ibu yang pernah melihat pencurian tersebut. Kemudian saksi menemui Ibu tersebut bernama Makaria Batlayeri menurut keterangan dia pernah mendapati ketika Terdakwa sedang melakukan pencurian solar cell di jalan masuk bandara yang berada di bagian depan rumahnya, maka saksi menemui yang bersangkutan dan dari yang bersangkutan, saksi mendapatkan nama Terdakwa yakni saudara Lambertus Lerebulan Alias Etus yang menurut saudari Makaria Batlayeri, ia pernah mendapati Terdakwa terebut ketika sedang melakukan pencurian dan masih berada diatas tiang lampu jalan, sementara ada dua orang rekannya yang menunggu di bawah namun dua orang rekannya itu sempat berlari sehingga saudari Makaria Batlayeri tidak sempat mengenalinya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan saudara Lambertus

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lerbulan Alias Etus yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil penumpang dalam perjalanan menuju ke Saumlaki dan saksi bertemu dengan yang bersangkutan di jalan Trans Yamdena tepatnya di Desa Wowonda, setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan, dan ia mengakui perbuatannya dan ia menyebutkan beberapa nama rekannya yang pernah bersama-sama melakukan pencurian itu, sehingga saksi mendapatkan nama Saudara Fidelis Takndare Alias Fide dan saudara Yohanis Takndare Alias Joni. Terdakwa juga menjelaskan kepada siapa saja ia menjual barang hasil curiannya itu sehingga kemudian dari pembeli ditemukan 4 (empat) buah solar cell berukuran besar dan 4 (empat) buah solar cell berukuran kecil serta 2 (dua) buah aki kering. Setelah perkara dimaksud ditingkatkan ketahap penyidikan, diperoleh nama pelaku lainnya yaitu saudara Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita, saudara Batmanlussy Alias Pius, dan saudara Alfonsus Sainyakit Alias Alfin, selain itu Terdakwa tersebut juga menyebutkan beberapa nama pelaku lainnya yang saat ini masih dalam pengembangan penyidikan;

- Bahwa pihak yang dirugikan antara lain untuk lampu jalan pada jalan masuk Bandara Matilda Batlayare adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Tanimbar, sementara lampu jalan pada jalan Trans Yamdena yang ada di Desa Tumbur yang dirugikan adalah pihak Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Maluku;
- Banyak komponen lampu jalan yang dicuri oleh terdakwa dan rekan-rekannya adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah sementara di jalan Trans Yamdena yang mereka akui solar cell yang mereka curi sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki hak atas barang yang telah mereka curi itu karena barang-barang itu di pasang untuk kepentingan umum yakni untuk penerangan jalan dan tidak untuk dimiliki orang perorang apa lagi untuk di jual seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa dan apa yang mereka lakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak yang berhak dalam hal ini yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang);
- Bahwa tindakan yang mereka lakukan jelas merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan karena mengambil barang yang bukan haknya tanpa sepengetahuan atau seijin pihak yang ber hak tentu hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum apa lagi akibat tindakan itu dapat merugikan banyak pihak, bukan hanya kerugian materil berdasarkan harga barang yang

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka curi melainkan kerugian dari pengguna jalan di tempat kejadian yang seharusnya pada waktu malam jalan itu terang namun akibat perbuatan mereka jalanan itu saat ini jika malam hari akan terlihat gelap;

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa yang melakukan penjualan solar cell dari semua kejadian yang diakui oleh para Terdakwa yakni saudara Lambertus Lerebulan Alias Etus dan sementara ini yang ia ingat adalah:
  - Saudara DILA sebanyak 6 (enam) buah solar cell berukuran besar dan sebanyak 2 (dua) buah solar cell berukuran kecil namun sejauh ini saudara DILA hanya mengakui membeli 5 (lima) buah solar cell berukuran besar dan tidak membeli solar cell berukuran kecil sehingga merekapun masih medalaminya yang mana dari saudara DILA mereka telah mengamankan sebanyak 4 (empat) buah solar cell berukuran besar karena yang satunya ia jelaskan bahwa sudah ia berikan kepada nelayannya yang sudah pulang ke kampung.
  - Saudara HABONG sebanyak 9 (sembilan) buah solar cell berukuran besar dan sebanyak 4 (empat) buah solar cell berukuran kecil namun dari yang bersangkutan mereka baru mengamankan 2 (dua) buah solar cell berukuran kecil karena setelah membeli solar cell itu yang bersangkutan kemudian menjualnya kembali kepada nelayan-nelayan yang ada di Pasar Omele sehingga mereka masih mendalami dan melakukan pencarian mengingat yang bersangkutan tidak begitu jelas dalam memberikan keterangannya.
  - Saudara ACO (Kep Kapal Motor Minyak) sebanyak 6 (enam) buah solar cell berukuran besar namun saat ini karena saudara ACO masih berlayar ke MBD, maka merekapun masih menunggunya kembali untuk memastikan barapa banyak solar cell/panel cell yang ada padanya.
  - Saudara IRFAN sebanyak 2 (dua) buah solar cell kecil dan telah mereka amankan dari istri yang bersangkutan mengingat ia sedang tidak berada di tempat.
  - Selain itu yang bersangkutan juga membuang 1 (satu) buah solar cell ada yang rusak laut yang berada di Pasar Omele namun mereka telah melakukan pencarian tetapi mereka sudah tidak menemukannya lagi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia menjual solar cell yang besar dengan harga yang bervariasi antara Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sementara

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk solar cell yang kecil ia menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. MAKARIA BATLAYERI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa yang saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2020 namun saksi sudah lupa pasti terjadi pada hari apa dan waktu kejadiannya terjadi pada sekitar pukul 04.00 WIT ketika saksi bangun tidur dan kejadiannya tepat terjadi di depan rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memasak nasi dan air dari pencucian beras saksi gunakan untuk menyiram tanaman yang ada di depan rumah, ketika sedang menyiram tanaman saksi mendengar bunyi dari arah jalan kemudian saksi mencoba untuk mencari asal bunyi tersebut, awalnya saksi mengira bahwa bunyi tersebut adalah bunyi orang yang sedang membuka pintu mobil namun ketika sampai di jalan saksi tidak melihat adanya mobil dan saksi melihat dua orang yang saksi tidak kenali karena kondisi pada saat itu gelap dan saksipun berteriak "*pencuri!! pencuri!!*" mendengar saksi berteriak, dua orang tersebut kemudian lari dan salah satu dari kedua orang tersebut lari sambil mengangkat satu buah papan solar cell/panel cell kemudian saksi berteriak lagi sehingga saudara laki-laki saksi dan anak saksi mengejar dua orang tersebut namun tidak menemukan mereka, kemudian ketika berjalan balik untuk kembali kerumah saksi bertemu Terdakwa Lambertus Lerebulan di jalan tidak jauh dari tempat saksi melihat dua orang yang lari tadi, kemudian Terdakwa Lambertus Lerebulan mengatakan kepada saksi bahwa "*tadi beta panggil mama tapi mama tidak dengar, mama fokus mengejar dua orang yang lari tadi*" kemudian dia mengatakan kepada saksi lagi bahwa "*orang lain su (sudah) curi semua jadi tinggal satu saja yang disini jadi labe (lebih) baik katong (kita) yang ambil saja dari pada orang lain lai (lagi) yang ambil*" kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Lambertus Lerebulan bahwa "*kamong (kalian) pencuri barang ini (papan solar cell) jadi nanti dong (masyarakat) mengira bahwa katong orang di rumah ini yang mencurinya*" setelah itu saksi bersama saudara laki-laki dan anak saksi bercerita bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan namun

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal lain dan tidak lama kemudian saksi pun kembali kerumah untuk memasak nasi;

- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali siapa dua orang yang menemani Terdakwa Lambertus Lerebulan mencuri pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. FIDELIS TAKNDARE Alias FIDE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian solar sel;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sejak bulan Juli 2020 hingga yang terakhir pada bulan September 2020 namun tanggalnya Saksi sudah lupa yang bertempat di jalan masuk Bandara Matilda Batlayeri Desa Tumbur;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri (Fidelis Takndare Alias Fidelis Alias Fide) dan Terdakwa Lambertus Lerebulan Alias Etus serta ada beberapa kali di ikuti oleh Saudara Yohanis Takndare, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langodi yang menjadi korban yakni Pemerintah dalam hal ini Kantor Dinas Perhubungan Udara Saumlaki;
- Bahwa pada saat itu barang-barang yang Saksi curi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan, Saudara Yohanis Takndare, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langodi yakni berupa papan solar sel berukuran besar sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan yang berukuran kecil sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa 20 buah papan solar sel tersebut bukan milik saksi maupun Terdakwa Lambertus Lerebulan, Saudara Yohanis Takndare, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak Saudara Jefri Langodi namun saat itu mereka ambil untuk di jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa pemilik papan solar sel yang Saksi curi adalah Pemerintah dalam hal ini Kantor Dinas Perhubungan Udara Saumlaki;
- Bahwa papan solar sel yang Saksi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan curi dari jalan masuk Bandara Mathilda Batlayeri berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar ukuran besar dan 2 (dua) lembar ukuran kecil tersebut saksi curi tidak sekaligus melainkan saat itu setiap melakukan pencurian saksi bersama terdakwa mengambil dua lembar. Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 10 kali dan pada hari yang berbeda-beda yakni seumpamanya hari ini terdakwa melakukan pencurian selanjutnya dua hari kemudian barulah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml



terdakwa melakukan pencurian lagi dan sebanyak 2 kali, selain itu ada satu kali saat itu terdakwa bersama saksi hendak melakukan pencurian saksi melihat ada 4 lembar solar sel berukuran besar yang sudah tergeletak di tanah sehingga saat itu terdakwa bersama saksi tinggal mengambilnya saja;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Lambertus Lerebulan, Saudara Yohanis Takndare, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langodi sering melakukan pencurian secara bersama-sama. Saksi pernah melakukan pencurian papan solar sel tersebut secara bersama sama namun hanya 1 (satu) kali dan pada saat itu mereka mencuri papan solarsel berukuran besar sebanyak 2 (dua) lembar dan pada saat itu Saudara Yohanis Takndare tidak ikut. Saksi juga pernah melakukan pencurian papan solar sel bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan dan Saudara Yohanis Takndare pada saat itu kami melakukan bertiga saja itupun yang terakhir pada bulan Oktober 2020 dan kami berhasil mencuri 2 (dua) lembar papan solar sel berukuran besar. Itu saja yang saksi lakukan secara bersama sama sedangkan pencurian yang lainnya saat itu Saksi dan Saudara Yohanis Takndare lakukan berdua tanpa di ikuti orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian berdua bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan saja sebanyak 8 (delapan) kali dan kami berhasil mencuri 18 (delapan belas) lembar papan solar sel antara lain 16 (enam belas) lembar papan solar sel berukuran besar dan 2 (dua) lembar papan solar sel berukuran kecil sedangkan papan solar sel yang saksi curi secara bersama dengan Terdakwa Lambertus Lerebulan, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langodi sebanyak 2 (dua) lembar papan solar sel berukuran besar, sedangkan papan solar sel yang saksi curi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan dan Saudara Yohanis Takndare saat itu sebanyak 2 (dua) lembar papan solar sel berukuran besar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ke 18 (delapan belas) lembar solar sel yang saksi bersama terdakwa curi semuanya sudah dijual kepada 2 (dua) orang yang berbeda yang saksi sendiri tidak mengetahui namanya namun setahu saksi pada saat itu terdakwa pernah menjualnya kepada seorang kapten motor laut dan seseorang yang saksi kenal wajahnya namun tidak mengetahui namanya yang bertempat tinggal di Pasar Omele Sifnana dengan harga bervariasi yakni papan solar sel yang berukuran besar ada yang membelinya dengan harga Rp.600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) dan ada juga yang membelinya dengan harga Rp.500.000.00,- (lima ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan papan solar sel yang berukuran kecil diual dengan harga Rp.400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2020 tanggalnya saksi sudah lupa sekitar pukul 20:00 WIT saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Tumbur tiba-tiba Terdakwa Lambertus Lerebulan mendatangi rumah saksi dan mengatakan kepada saksi *"ada proyek ini ose mau uang kaseng"* selanjutnya saksi pun mengatakan bahwa *"saksi mau tapi proyek apa dolo"* selanjutnya Terdakwa Lambertus Lerebulan mengatakan kepada saksi *"ada orang yang mau bali papan solar sel tiang ada di lampu-lampu jalan menuju bandara sana tu jadi kalu ose mau nanti malam agak lat sadiki baru katong pi buka akang"* selanjutnya awalnya saksi takut namun setelah Terdakwa Lambertus Lerebulan mengatakan bahwa *"ini uang cepat cepat saja"* sehingga saksi pun menyetujuinya setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 01:00 hingga pukul 02:00 WIT dini hari saksi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan pergi ke jalan menuju Bandara Matilda Batlayeri dengan menggunakan mobil penumpang berwarna biru yang di kendarai oleh Terdakwa Lambertus Lerebulan saat itu saksi bersama terdakwa berhenti di salah satu tiang lampu solar sel saat itu papan solar sel yang terpasang sisa 1 (satu) buah sedangkan yang satunya sudah tidak ada lagi sehingga Terdakwa Lambertus Lerebulan langsung memanjat salah satu pohon yang berdekatan dengan tiang lampu tersebut yang tingginya sekitar 6-7m (enam sampai tujuh meter) setelah itu Terdakwa Lambertus Lerebulan berpindah dari pohon ke tiang lampu dan langsung membuka papan solarsel yang terpasang di atasnya dengan menggunakan kunci pas nomor 12 selanjutnya yang bersangkutan mengikatnya dengan seutas tali nilon yang sudah di bawanya dan menurunkannya ke bawah selanjutnya saksi mengambil lempengan solar sel tersebut dan menaruhnya di dalam mobil penumpang tersebut selanjutnya Terdakwa Lambertus Lerebulan pun turun melalui tiang lampu tersebut setelah itu Terdakwa Lambertus Lerebulan menyuruh saksi untuk menaiki salah satu tiang lampu solar sel lainnya namun karena licin sehingga saksi tidak dapat memanjat tiang lampu tersebut dan pada akhirnya Terdakwa Lambertus Lerebulan yang menaikinya melalui salah satu pohon yang berdekatan dengan tiang lampu tersebut dan berpindah ke tiang lampu dan membuka papan solar sel yang terpasang dengan menggunakan kunci pas nomor 12 setelah itu menurunkannya dengan menggunakan seutas tali nilon dan saksi pun langsung mengambilnya dari bawah dan saksi menyimpannya di dalam mobil penumpang tersebut setelah itu Terdakwa Lambertus

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lerebulan turun dari atas tiang lampu tersebut dan saksi pun mengambil 2 buah papan solar sel tersebut dan menyembunyikannya di dalam semak-semak yang berada di sekitar jalan pertigaan Bandara Matilda Batlayeri selanjutnya saksi bersama terdakwa pun kembali ke Desa Tumbur dan pulang ke rumah masing-masing setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 24:00 WIT saksi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan kembali mengambil 2 (dua) buah papan solar sel yang kami simpan di dalam semak-semak jalan pertigaan Bandara Matilda Batlayeri tersebut dan membawanya kepada salah seorang bapak yang saksi mengenali wajahnya namun tidak mengetahui namanya di Pasar Omele Sifnana dan menjual papan tersebut dengan harga perlembar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 2 (dua) lembar solar sel kami mendapat uang sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setelah itu kami pun membagi uang tersebut secara rata saksi mendapat Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Lambertus Lerebulan mendapat uang sejumlah Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 01:00 atau pukul 02:00 WIT saksi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan kembali melakukan pencurian terhadap papan solar sel yang berada di jalan menuju Bandara Matilda Batlayeri dan saat itu giliran saksi yang memanjat tiang lampu solar sel dan melepaskan papan solar sel tersebut dengan menggunakan kunci pas dengan nomor 12 dan menurunkannya menggunakan tali yang telah saksi siapkan dan saat itu pada satu tiang lampu terdapat 2 (dua) buah papan solar sel sehingga setiap saksi dan terdakwa melakukan pencurian saksi bersama terdakwa memanjat satu tiang saja dan mengambil 2 lembar papan solar sel setelah itu terdakwa menyimpannya di tempat yang sama yakni di dalam semak-semak yang terdapat di jalan pertigaan masuk Bandara Matilda Batlayeri hingga keesokan harinya pada pukul 24:00 wit saksi bersama terdakwa pun kembali mengambil papan solar sel tersebut dan langsung membawanya untuk di jual kepada seorang lelaki yang berada di Pasar Omele Sifnana tersebut dengan harga Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu per lembar) dan hal tersebut mereka lakukan secara terus menerus hingga ke-8 kalinya. namun sebelum ke-8 kali saat itu Saksi pernah pergi melakukan pencurian bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langodi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu kami pun menggunakan mobil penumpang berwarna biru yang di bawa oleh Terdakwa Lambertus Lerebulan, pada saat itu saksi yang memanjat tiang lampu solar

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sel tersebut dan kami berhasil mencuri 2 lembar papan solar sel berukuran besar dan pada saat itu kami pun secara bersama-sama pergi menjualnya ke seorang Kapten motor laut yang berada di Pasar Omele Sifnana dengan harga per lembar Rp.600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 2 lembar papan solar sel mereka pun mendapatkan uang sejumlah Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa pun membagi uang tersebut masing masing orang mendapatkan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang sisanya digunakan untuk beli makanan dan minuman keras (sopi) selanjutnya mengkonsumsinya secara bersama-sama, dan yang terakhir kalinya pada saat itu pada bulan September 2020 Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan dan Saudara Yohanis Takndare, pada saat itu saksi bertiga pergi mencuri menggunakan mobil penumpang berwarna biru yang di kendari oleh Terdakwa Lambertus Lerebulan saat itu Terdakwa Lambertus Lerebulan yang memanjat tiang lampu tersebut dan menurunkan 2 lembar papan solar sel namun saat itu satu buah papan solar sel pecah sehingga tidak dapat di jual sehingga terdakwa pun membuangnya saja sedangkan yang satunya dijual kepada seorang lelaki yang tinggal di pasar omele dengan harga Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang hasil penjualan terdakwa membaginya per orang Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan, saat itu tidak ada orang yang melihat secara langsung, kemudian pada saat Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak , Saudara Jefri Langodi, saat itu juga tidak ada orang yang melihat secara langsung, namun pada saat saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan, dan Saudara Yohanis Takndare terhadap papan solar sel yang berada di jalan masuk Bandara Matilda Batlayeri, pada saat itu ada orang yang melihatnya yakni Saudari Makaria Alias Ria, dan saat itu saksi sempat ditegur sehingga saksi pun berlari sambil memikul salah satu lembar papan solar sel dalam keadaan takut sehingga saksi membuangnya kemungkinan itu yang membuatnya pecah;
- Bahwa hasil penjualan papan solar sel pada saat itu saksi bersama terdakwa berhasil menjual 21 lembar sedangkan 1 lembarnya pecah dan uang yang kami dapat secara keseluruhan berjumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan uang bagian sebesar

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Lambertus Lerebulan mendapatkan uang sejumlah Rp.4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saudara Yohanis Takndare mendapat uang Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, SAUDARA Jefri Langodi masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000.00,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan papan solar sel tersebut berjumlah Rp 4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saksi sehari-hari dan sebagiannya saksi gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki hak maupun ijin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa apa Saksi lakukan yaitu mencuri barang milik orang lain adalah hal yang salah dan sangat bertentangan dengan aturan hukum dan Saksi sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. ALFONSIUS SAINYAKIT Alias ALVIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian solar sel;
- Bahwa pencurian tersebut yang melakukan adalah saksi sendiri (Alfin Sainyakit), Terdakwa Lambertus Lerebulan Alias Etus dan Saudara Alowisius Lermatin;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan Alias Etus dan Saudara Alowisius Lermatin melakukan pencurian yang dimaksudkan pada pertengahan bulan September 2020 sekitar pukul 03.00 WIT di jalan trans Yamdena;
- Bahwa barang yang saksi curi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan Alias Etus dan Saudara Alowisius Lermatin yaitu papan solar cell berukuran kecil sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa pemilik papan solar sel yang Saksi curi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan dan Saudara Alowisius Lermatin tidak direncanakan namun saat itu Terdakwa Lambertus Lerebulan yang mengajak saksi dan Saudara Alowisius Lermatin;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dekat tempat ibadah (pentahtahan) secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa Lambertus Lerebulan yang sementara mengendarai mobil penumpang berwarna biru (terdapat stiker FAKE TAXI) berjalan dari arah rumah menuju ke arah luar kampung dan Terdakwa Lambertus Lerebulan mengajak saksi dengan berkata "*ade mari ikut kaka angkat papan do*" saksi mengira papan yang Terdakwa Lambertus Lerebulan maksudkan adalah papan kayu dan saksi menanyakan "*dimana kaka*" dan Terdakwa Lambertus Lerebulan menjawab "*di muka jalan cabang (pertigaan arah ke Larat, Bandara dan Saumlaki)*" maka dari itu saksi mengikuti ajakan Terdakwa Lambertus Lerebulan, saat kami lewat depan gereja katolik saksi melihat Saudara Alowisius Lermatin sedang berdiri di jalan depan kios yang bersampingan dengan gereja sambil menonton beberapa pemuda sedang bermain, Terdakwa Lambertus Lerebulan langsung mengajak Saudara Alowisius Lermatin dengan ajakan "*katong pi angka papan di jalan cabang situ dolo*" dan akhirnya Saksi bersama Saudara Alowisius Lermatin dan Terdakwa Lambertus Lerebulan melanjutkan perjalanan dan sesampainya di tikungan jalan trans Yamdena dekat rumah Bapak Jhon Fenanlampir kami berhenti dan Terdakwa Lambertus Lerebulan langsung turun dari mobil dengan mengambil kunci 12-14 dan tali nilon berukuran sedang berwarna biru dan kami pun ikut turun tiba-tiba Terdakwa Lambertus Lerebulan memanjat tiang lampu dan melepas papan solar cell sebanyak 2 (dua) lembar berukuran kecil dan mengikat tali pada lubang bekas baut kemudian Terdakwa Lambertus Lerebulan menyuruh Saksi dan Saudara Alowisius Lermatin untuk memegang papan solar cell di bawah, setelah itu Terdakwa Lambertus Lerebulan menyembunyikan papan solar cell tersebut pada semak-semak dekat dengan tempat mereka mencuri papan solar cell tersebut dan mengantar mereka kembali di dalam kampung kemudian lalu berkata "*tunggu sini lah beta pi jual akang dulu*" lalu Terdakwa Lambertus Lerebulan pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana papan solar cell yang mereka curi dijual karena Terdakwa Lambertus Lerebulan pergi sendiri, sedangkan hasil penjualan saksi juga tidak tahu namun Saksi mendapatkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali dan saksi pun tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Lambertus Lerebulan dan Saudara Alowisius Lermatin melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak maupun ijin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa apa Saksi lakukan yaitu mencuri barang milik orang lain adalah hal yang salah dan sangat bertentangan dengan aturan hukum dan Saksi sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. ALOWISIUS LERMATIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian papan solar sel;
- Bahwa pencurian tersebut yang melakukan adalah saksi sendiri (Alowisius Lermatin), Terdakwa Lambertus Lerebulan Alias Etus dan Saudara Alfin Sainyakit sedangkan yang menjadi korbannya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan kejadian tersebut karena sudah cukup lama namun yang saksi ingat pertama kali, saksi melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan dan saudara Alfin Sainyakit sekitar bulan Juli tahun 2020, kemudian saksi dan Terdakwa Lambertus Lerebulan kembali melakukan pencurian tersebut sekitar akhir bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Saksi curi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan berupa Papan Solar sel atau tenaga surya yang berwarna hitam putih sebanyak 2 (dua) buah yang ukurannya agak kecil;
- Bahwa pemilik papan solar sel yang Saksi curi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada kejadian pertama pada sekitar bulan Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT saksi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan dan Saudara Alfin Sainyakit melakukan pencurian 2 (dua) buah papan solar cell/panel cell ukuran kecil di jalan masuk menuju ke PT. Sinar Sama Sejati yang mana Terdakwa Lambertus Lerebulan memanjat tiang lampu jalan yang tingginya sekitar 7 (tujuh) meter kemudian melepaskan papan solar cell/panel cell tersebut menggunakan kunci 12 dan kunci 14 dan menurunkan papan solar

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cell/panel cell tersebut menggunakan tali nilon yang diikatkan pada papan solar cell/panel tersebut kemudian Saksi dan Saudara Alfin Sainyakit memasukkan papan solar cell/ panel tersebut kedalam mobil yang mereka gunakan setelah mengambil papan solar cell tersebut Terdakwa Lambertus Lerebulan mengantar Saksi dan Saudara Alfin Sainyakit kembali ke kampung dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apakah Terdakwa Lambertus Lerebulan pergi membawa papan solar cell tersebut ke Saumlaki untuk dijual, dari hasil penjualan papan solar cell/panel cell tersebut Terdakwa Lambertus Lerebulan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada kejadian yang kedua sekitar akhir bulan Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIT Saksi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan kembali melakukan pencurian papan solar cell/panel cell sebanyak 2 (dua) buah yang berukuran kecil di Jalan Trans Yamdena tepatnya tikungan jalan masuk menuju bandara Mathilda Batlayeri dengan menggunakan mobil yang sama pada saat kejadian pertama dimana Terdakwa Lambertus Lerebulan yang pertama naik untuk melepaskan 1 (satu) buah papan solar cell/panel tersebut dan menurukannya menggunakan tali nilon kemudian bergantian saksi yang naik melepaskan dan menurunkan 1 (satu) buah papan solar cell/panel cell pada tiang yang sama kemudian saksi dan Terdakwa Lambertus Lerebulan membawa papan solar cell/panel cell tersebut ke Pasar Omele Saumlaki dan menjualnya kepada saudara Habong, dari hasil penjualan tersebut saksi menerima Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Lambertus Lerebulan;
- Bahwa Saksi sadar akibat dari perbuatan yang Saksi lakukan adalah masyarakat Kepulauan Tanimbar tidak dapat menggunakan jalan akibat lampu jalan tidak menyala/mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sebenarnya dari papan solar cell/panel cell tersebut sehingga saksi tidak dapat memastikan berapa banyak kerugian yang dialami korban atas perbuatan saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut karena ajakan dari Terdakwa Lambertus Lerebulan dan juga saksi sedang membutuhkan uang dari hasil penjualan papan solar cell/panel cell tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak maupun ijin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa apa Saksi lakukan yaitu mencuri barang milik orang lain adalah hal yang salah dan sangat bertentangan dengan aturan hukum dan Saksi sangat

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. PIUS BATMANLUSI Alias PIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian solar sel;
- Bahwa pencurian tersebut yang melakukan adalah saksi sendiri (Pius Batmanlusi) dan Terdakwa Lambertus Lerebulan Alias Etus sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi lakukan bersama Terdakwa pada akhir bulan September (hari dan tanggal lupa) tahun 2020 sekira pukul 03.00 WIT di Desa Tumbur Kec Wertamrian Kab Kepulauan Tanimbar tepatnya di Jalan Trans Yamdena menuju desa Lorulun;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Saksi curi bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan berupa Solar sel atau tenaga surya yang berwarna hitam putih sebanyak 2 buah yang ukurannya agak kecil;
- Bahwa pemilik papan solar sel yang Saksi curi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada bulan september 2020 (hari dan tanggal saksi lupa) saat itu sudah larut malam sekitar pukul 02.30 WIT, saat itu saksi sedang berada dibagian tengah kampung, baru pulang dari rumah keluarga saksi, ketika saksi jalan pulang kerumah, saksi bertemu dengan Terdakwa Lambertus Lerebulan dan ia mengatakan, "*mari pi ikut kakak di jalan cabang diatas dolo*", kemudian saksi menjawab "*par bikin apa kakak*", kemudian Terdakwa Lambertus Lerebulan menjawab "*seng ikut saja nanti kakak kasi tau*", awalnya saksi tidak mau ikut, kerena Terdakwa mendesak saksi terus untuk mengikuti terdakwa maka saksi pun mengikuti terdakwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa Lambertus Lerebulan jalan ke bagian bawah kemudian saksi bersama terdakwa naik kedalam mobil selanjutnya mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa Lambertus Lerebulan menuju ke jalan cabang diatas, setelah sampai di jalan utama terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah Desa Lorulun, ketika sampai di dekat pohon mangga, Terdakwa Lambertus Lerebulan menghentikan mobil penumpang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan "*ose pi jaga dibagian atas sana, lalu perhatikan motor*,

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perhatikan orang orang*", tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa Lambertus Lerebulan memanjat tiang lampu solar sel, dan saksi pun berjalan kearah utara dekat pohon mangga besar, saat itu saksi hanya berdiri untuk melihat orang orang sedangkan Terdakwa Lambertus Lerebulan sementara diatas tiang membuka baut baut solar sel tersebut, setelah baut terbuka terdakwa pun menurunkan solar sel tersebut dari atas dengan cara tangan kirinya sementara memegang tiang sedangkan tangan kanan memegang solar sel dan kaki kanannya seakan akan menjepit barang tersebut selanjutnya terdakwa menurunkan barang itu secara pelan-pelan hingga sampai dibagian bawah, setelah itu Terdakwa Lambertus Lerebulan kembali lagi memanjat keatas, dan membuka solar sel yang kedua dengan membuka bagian bautnya menggunakan kunci, setelah bautnya terbuka semua terdakwa pun kembali menurunkan solar sel tersebut dengan cara yang pertama dengan posisi tangan kiri memeng tiang sedangkan tangan kanannya memegang solar sel lalu menurunkan secara pelan pelan hingga sampai kebawah, setelah itu Terdakwa Lambertus Lerebulan mengangkat kedua solar sel tersebut kedalam mobil penumpang, terdakwa pun memanggil saksi dengan mengatakan "*mari sudah barang su ada di dalam mobil ini*", selanjutnya saksi pun berjalan menuju mobil dan masuk kedalam, saat itu saksi sempat bertanya, "*kakak ambil apa ini*", Terdakwa Lambertus Lerebulan menjawab, "*diam saja nanti kakak kasi ade uang, yang penting ade diam saja*", saat kami berdua di dalam mobil, terdakwa sempat mengatakan "*besok pagi ade mau ikut kakak ke Saumlaki jual barang ini kaseng*", kemudian saksi menjawab, "*kakak beta seng pi beta mau tidur*", Terdakwa Lambertus Lerebulan menjawab "*sudah kalau begitu, nanti kakak pulang dari Saumlaki dolo baru kakak kasi ade uang*", sekitar pukul 06.00 WIT, Terdakwa Lambertus Lerebulan berangkat menuju Saumlaki dengan membawa kedua solar sel tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 WIT saksi melihat Terdakwa Lambertus Lerebulan sudah kembali dari Saumlaki lalu terdakwa menemui saksi tepatnya di dalam kampung Tumbur, saat itu terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan "*mari ambil uang ini*", dan langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi sempat bertanya, "*uang apa ini*", Terdakwa Lambertus Lerebulan menjawab "*ini uang tadi malam yang beta bilang ose itu, yang penting jangan kasi tau par orang orang*", selanjutnya saksi langsung pulang menuju kerumah saksi. Sedangkan terdakwa pulang menuju kerumahnya;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa akan menjual solar sel tersebut, saat itu terdakwa hanya memberitahukan bahwa kedua solar sel tersebut akan dijual ke Saumlaki;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ikut dengan Terdakwa Lambertus Lerebulan mencuri solar sel di lokasi jalan Trans yamdena maupun dilokasi bandara Matilda Batlayeri selain 2 buah solar sel yang saksi curi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana solar sel dijual, karena saksi tidak ikut menjual solar sel tersebut, sedangkan yang menjualnya hanyalah Terdakwa Lambertus Lerebulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 2 buah solar sel yang kami curi saat itu dari jalan Trans Yamdena;
- Bahwa uang hasil penjualan solar sel yang diberikan oleh Terdakwa Lambertus Lerebulan, telah saksi gunakan untuk membeli, beras, ikan dan minyak tanah keperluan rumah tangga Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah merencanakan tindakan pencurian solar sel tersebut, karena pada saat itu saksi hendak tidur setelah pulang dari rumah keluarga dan kebetulan saksi bertemu dengan Terdakwa Lambertus Lerebulan di jalan dalam kampung dan terdakwa pun membujuk saksi untuk ikut mencuri solar sel tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin maupun hak sama sekali atas barang barang solar sel milik Dinas Pekerjaan Umum Kab Kepulauan Tanimbar yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa Saksi sadar akibat pencurian tersebut pastinya korban dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Kepulauan Tanimbar mengalami kerugian dan jalan raya menjadi gelap;
- Bahwa apa yang Saksi bersama terdakwa lakukan yaitu mencuri barang milik orang lain adalah hal yang salah dan sangat bertentangan dengan aturan hukum dan Saksi sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. YOHANIS TAKNDARE Alias JONI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pencurian tersebut adalah saksi sendiri (Yohanis Takndare Alias Joni), saudara Fidelis Takndare Alias Fidel dan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa Lambertus Lerebulan Alias Etus sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki;

- Bahwa tindak pencurian tersebut Saksi lakukan pada sekitar bulan September (hari dan tanggal lupa) tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIT berlokasi di Desa Tumbur Kec Wertamrian Kab Kepulauan Tanimbar tepatnya pada jalan masuk bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki;
- Bahwa pada saat itu yang saksi curi atau ambil bersama kedua pelaku tersebut yakni berupa Solar sel atau tenaga surya yang berwarna hitam putih sebanyak 2 buah yang mana itu semua adalah milik pihak Bandara Mathilda Batlayeri;
- Bahwa pada bulan September tahun 2020 yang lalu (hari dan tanggal saksi lupa) saat itu sudah larut malam sekitar pukul 01.30 WIT. Pelaku saudara Fildelis Takndare datang ke rumah kemudian membangunkan saksi dengan mengatakan "Joni, joni bangun lah", kemudian saksi menjawab "barang kanapa, lalu Fidel mengatakan "bangun lah mau dapat uang ka seng", setelah itu saksi pun bangun dan ikut dengan mereka di dalam mobil penumpang yang saat itu dibawa oleh Terdakwa Lambertus Lerebulan, pada saat itu saksi bersama terdakwa langsung menuju ke bandara Mathilda Batlayeri, setelah sampai di sana yang mana ada beberapa rumah di lokasi tersebut, saksi turun dari mobil penumpang, pada saat itu saksi melihat Terdakwa Lambertus Lerebulan memegang beberapa kunci baut dan tali besar berwarna biru yang nantinya untuk membuka solar sel tersebut, kemudian Terdakwa Lambertus Lerebulan langsung memanjat tiang solar sel dengan membawa tali bersama kunci sedangkan saksi dan saudara Fidel Takndare tinggal saja dibawah untuk menerima solar dari atas setelah Terdakwa Lambertus Lerebulan membukanya, setelah Terdakwa Lambertus Lerebulan sampai diatas, terdakwa langsung mengikat solar tersebut dengan menggunakan tali besar berwarna biru selanjutnya Terdakwa Lambertus Lerebulan membuka baut solar sekitar 7 buah dengan menggunakan kunci hingga terlepas semua dari tempatnya, setelah itu solar sel langsung diturunkan oleh Terdakwa Lambertus Lerebulan dengan pelan pelan lalu saksi dan saudara Fidel Takndare memegang di bagian bawah, pada saat itu terdakwa membuka dan menurunkan solar sel dari atas tiang sebanyak 2 buah, setelah itu terdakwa langsung mengangkat 2 buah solar sel tersebut ke dalam mobil penumpang, setelah semua selesai dinaikkan kedalam mobil, saksi bersama Fidelis Takndare dan terdakwa langsung menuju kota Saumlaki, dan setelah sampai di Pasar Omele, Terdakwa Lambertus

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lerebulan membawa solar sel tersebut ke salah satu rumah yang berada di Pasar Omele, pada malam itu Terdakwa Lambertus Lerebulan langsung membangunkan pemilik rumah hingga terbangun selanjutnya mereka mengangkat solar sel tersebut kedalam rumahnya, setelah itu Terdakwa Lambertus Lerebulan sempat berbicara dengan pemilik rumah namun saksi tidak mendengar secara jelas apa yang dibicarakan keduanya karena saksi berada di dalam mobil penumpang, kemudian tidak berapa lama saksi langsung pulang kembali ke desa Tumbur, selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIT saudara Fidel Takndare menemui saksi di lokasi bandara yang saat itu saksi sementara kerja bangunan dan yang bersangkutan langsung memberikan uang kepada sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) pada saat itu saksi sempat bertanya "*barang tadi malam su laku kah*" lalu Fidelis Takndare jawab "*iya itu ose pu uang*", selajutnya saudara Fidelis Takndare meninggalkan saksi dan kembali ke Desa Tumbur;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membeli solar sel tersebut namun rumahnya saksi masih ingat dengan jelas yaitu di Pasar Omele Desa Sifnana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Solar Sel yang Terdakwa jual pada saat itu, karena yang bertransaksi dengan laki laki tersebut hanyalah Terdakwa Lambertus Lerebulan, kemudian pada siang harinya saudara Fidelis Takndare datang menemui saksi di bandara dan ia berkata kepada saksi, "*solar sel tadi malam su laku ini dia punya uang*" dan langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa buah solar sel yang Saksi dan Terdakwa jual saat itu kepada seseorang di pasar Omele, Saksi tidak tau keberadaannya dimana dan apakah orang tersebut telah menjualnya kepada orang lain, saksi juga tidak mengetahuinya, namun ketika anggota kepolisian membawa saksi ke salah satu rumah dipasar Omele disana anggota polisi mengamankan 1 buah solar sel ukuran kecil dari rumah yang bersangkutan dan langsung membawa ke kantor Polisi;
- Bahwa uang hasil penjualan solar sel yang diberikan oleh saudara Fidelis Takndare kepada saksi saat itu, telah saksi pakai semua untuk membeli pilok motor, rokok dan makanan serta minuman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak maupun ijin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa Saksi lakukan yaitu mencuri barang milik orang lain adalah hal yang salah dan sangat bertentangan dengan aturan hukum dan Saksi sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. JOSEFINA MANUWEMBUN Alias YOS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik mobil angkutan Carry berwarna Biru yang terdapat tulisan Fake Taxi Freedom yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut adalah mobil angkutan umum yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa Lambertus Lerebulan untuk mencari penumpang, Saksi dan Terdakwa Lambertus Lerebulan masing-masing mendapatkan bagian keuntungan dari hasil angkutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Lambertus Lerebulan sering meminta agar mobil milik saksi dibawa pulang ke Desa Tumbur tempat kediaman Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pulang ke kampungnya, namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja mobil tersebut pada saat Terdakwa membawanya ke kampung;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah diberi tahu pihak kepolisian bahwa mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa Lambertus Lerebulan untuk mengambil lembaran Solar Sell bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan bagian keuntungan dari perbuatan terdakwa yang mengambil lembar Solar Sel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan mobil yang menjadi Barang Bukti tersebut adalah mobil milik saksi dan saksi memiliki tanda bukti kepemilikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan pada persidangan ini adalah terkait dengan peristiwa pencurian solar sel;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi sejak bulan Januari 2020 hingga yang terakhir pada bulan Oktober 2020 namun tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang bertempat di jalan masuk Bandara Matilda Batlayeri dan jalan trans yamdena Desa Tumbur;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri (Lambertus Lerebulan) dan dibantu oleh Saudara Fidelis Takndare Alias Fidelis serta ada beberapa kali di ikuti oleh Saudara Yohanis Takndare, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langodi;
- Bahwa pada saat itu barang-barang yang Terdakwa curi bersama teman-teman yakni berupa papan solar sel berukuran besar dan yang berukuran kecil;
- Bahwa papan solar sel tersebut bukan milik Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pemilik papan solar sel yang Terdakwa curi adalah Pemerintah dalam hal ini Kantor Dinas Perhubungan Udara Saumlaki;
- Bahwa Terdakwa curi dari jalan masuk Bandara Mathilda Batlayeri berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar ukuran besar dan 2 (dua) lembar ukuran kecil tersebut kami curi tidak sekaligus melainkan saat itu setiap mereka melakukan pencurian mereka mengambil dua lembar dan itu pun dilakukan sebanyak 10 kali dan pada hari yang berbeda beda yakni memiliki jeda selama dua hari, kemudian barulah terdakwa melakukan pencurian lagi dan terdakwa lakukan sebanyak 2 kali ada satu kali saat hendak melakukan pencurian, 4 lembar solar sel berukuran besar yang sudah tergeletak di tanah sehingga saat itu terdakwa tinggal mengambilnya saja;
- Bahwa pada kegiatan mengambil solar sell yang pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Fidelis Takndare Alias Fidelis dan saat itu yang memanjat tiang lampu adalah Terdakwa dan Saudara Fidelis Takndare Alias Fidelis menerimanya dibawah. Selanjutnya pada kegiatan berikutnya dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Alfonsus Sainyakit Alias Alvin, yang memanjat dan menurunkan solar cell itu adalah Saudara Alfonsus Sainyakit Alias Alvin. Kemudian pada kegiatan mengambil Solar Cell berikutnya Terdakwa melakukannya bersama Saudara Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita mengambil sebanyak 2 (dua) buah solar cell, saat itu yang memanjat tiang lampu jalan dan menurunkan solar cell itu yakni Terdakwa dan dilanjutkan oleh Saudara Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita. Selanjutnya pada kegiatan mengambil Solar Cell berikutnya

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukannya bersama Saudara Pius Batmanlusi Alias Pius. Terdakwa yang memanjat tiang lampu serta melepaskan dan menurunkan solar cell kemudian Saudara Pius Batmanlusi Alias Pius membantunya. Bahwa keseluruhan cara mengambil solar cell tersebut dilakukan dengan cara memanjat terlebih dahulu tiang lampu jalan yang terdapat solar cell/panel cell selanjutnya alat yang diperlukan adalah, Tali tambang untuk menurunkan solar cell itu, kunci pas 12-14 untuk membuka baut penahan solar cell/panel cell, Besi pencungkil yang panjangnya sekitar 30 cm yang berfungsi untuk mencungkil solar cell/panel cell agar terlepas dari baut penahannya, Gunting untuk memotong kabel solar cell tersebut, dan mobil Carry berwarna biru milik Saudari Josefina Manuwembun yang terdapat tulisan Fake Taxi Freedom pada bagian depannya untuk mengangkut Solar Cell tersebut;

- Bahwa hasil dari kegiatan mengambil Solar Cell tersebut adalah kurang lebih sebanyak 30 Solar Cell Besar dan 12 Solar Cell Kecil;
- Bahwa kemudian Solar Cell tersebut dijual kepada saudara Dila, Saudara Habong, Saudara Aco dan Saudara Irfan, lalu hasil penjualan Solar Cell tersebut dibagi-bagikan yaitu kepada Saksi sendiri, Terdakwa Fidelis Takndare Alias Fide, Saudara Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita, Saudara Alfonsus Sainyakit Alias Alfin, Saudara Pius Batmanlusi Alias Pius dan Saudara Yohanis Takndare Alias Joni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman tersebut mengakibatkan korban selaku pemilik Aki dan Solar Cell yang berada menderita kerugian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni Model Number : SLP100-12, All rating at STC 10000 W/m<sup>2</sup>, AM 1,5 spectrum, 25oC, www.solarland.com, Made In China. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
2. 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell yang terdapat tulisan Model Number : SLP100-12, All rating at STC 10000 W/m<sup>2</sup>, AM 1,5 spectrum, 25oC, www.solarland.com, Made In China; (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
3. 2 (dua) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni Model Number : SLP120-12, All rating at STC 10000 W/m<sup>2</sup>,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM 1,5 spectrum, 250C, Made In China ; (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).

4. 4 (empat) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 990 - 1580 - 45 - 36 V -240 W. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
5. 2 (dua) buah aki kering berwarna hitam masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni SRS Valve Regulated GEL Battery FC12-120 (12V120Ah). (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
6. 3 (tiga) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 990 - 1580 - 45 - 36 V -240 W. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
7. 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell yang terdapat tulisan yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 1580 - 990 - 36V - 240 W, Manufactured Date : 2015-1-26. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
8. 1 (satu) unit mobil penumpang Type : ST150-MICROLET, Merk : SUZUKI Nomor Registrasi DE 1028 EU, Nomor Rangka : MHYESL4155J 567379, Nomor Mesin : G15A-IA-566383, warna Biru yang terdapat tulisan FAKE TAXI FREEDOOM pada bagian depannya. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan telah mendapatkan legalitas penyitaan berupa Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 139/Pen.Pid/2020/PN Sml, 140/Pen.Pid/2020/PN Sml, 141/Pen.Pid/2020/PN Sml, 142/Pen.Pid/2020/PN Sml, 143/Pen.Pid/2020/PN Sml, 144/Pen.Pid/2020/PN Sml, 3/Pen.Pid/2021/PN Sml, 4/Pen.Pid/2021/PN Sml, sehingga barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengambil komponen lampu jalan berupa papan solar sel yang berada di jalan masuk bandara Mathilda Batlayeri dan Jalan Trans Yamdena, Desa Tumbur , Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2020;
- Bahwa pemilik lampu jalan pada jalan masuk Bandara Matilda Batlayare adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Tanimbar, sedangkan pemilik lampu jalan pada jalan Trans Yamdena yang ada di Desa Tumbur adalah pihak Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Maluku;
- Bahwa banyak komponen lampu jalan yang dicuri oleh terdakwa dan rekan-rekannya adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan solar cell/panel

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah sementara di jalan Trans Yamdena sebanyak 8 (delapan) buah;

- Bahwa terdakwa terdakwa mengambil papan solar sel dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang berada di jalan masuk bandara Mathilda Batlayeri dan Jalan Trans Yamdena, Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar lalu melepaskan papa solar sel dengan kunci 12-14 untuk kemudian diturunkan menggunakan tali;
- Bahwa dalam mengambil papan solar sel, terdakwa secara bergantian dibantu oleh Saksi Fidelis Takndare Alias Fidelis, Saksi Yohanis Takndare, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langod, Saksi Alfonsus Sainyakit Alias Alvin, Saksi Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita serta Saksi Pius Batmanlusi Alias Pius;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil papan solar sel bersama saksi Fidelis Takndare dan saksi Yohanis Takndare, perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Makaria Batlayeri yang kemudian berteriak "*pencuri!! pencuri!!*" mendengar saksi berteriak, dua orang tersebut kemudian lari dan salah satu dari kedua orang tersebut lari sambil mengangkat satu buah papan solar cell/panel cell kemudian saksi berteriak lagi sehingga saudara laki-laki saksi dan anak saksi mengejar dua orang tersebut namun tidak menemukan mereka, kemudian ketika berjalan balik untuk kembali kerumah saksi bertemu Terdakwa Lambertus Lerebulan di jalan tidak jauh dari tempat saksi melihat dua orang yang lari tadi, kemudian Terdakwa Lambertus Lerebulan mengatakan kepada saksi bahwa "*tadi beta panggil mama tapi mama tidak dengar, mama fokus mengejar dua orang yang lari tadi*" kemudian dia mengatakan kepada saksi lagi bahwa "*orang lain su (sudah) curi semua jadi tinggal satu saja yang disini jadi labe (lebih) baik katong (kita) yang ambil saja dari pada orang lain lai (lagi) yang ambil*" kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Lambertus Lerebulan bahwa "*kamong (kalian) pencuri barang ini (papan solar cell) jadi nanti dong (masyarakat) mengira bahwa katong orang di rumah ini yang mencurinya*" setelah itu saksi bersama saudara laki-laki dan anak saksi bercerita bersama Terdakwa Lambertus Lerebulan namun mengenai hal lain dan tidak lama kemudian saksi pun kembali kerumah untuk memasak nasi;
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa mengambil papan solar sel kemudian terungkap setelah Saksi Antonius Romrome, Saksi La Jemi dan saksi Yohanis semarang mendapat informasi mengenai hilangnya komponen

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJUTS) berupa solar cell/panel cell dan aki yang berada di jalan Masuk Bandara Matilda Batlayeri dan di jalan Trans Yamdena yang berada di Desa Tumbur Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar yang mengakibatkan di lokasi itu beberapa lampu jalan tidak menyala saat malam hari;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil papan solar sel milik Kantor Dinas Perhubungan Udara Saumlaki, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil penumpang Type : ST150-MICROLET, Merk : SUZUKI Nomor Registrasi DE 1028 EU, Nomor Rangka : MHYESL4155J 567379, Nomor Mesin : G15A-IA-566383, warna Biru yang terdapat tulisan FAKE TAXI FREEDOOM pada bagian depannya milik Saksi Yosefina Manuwembun untuk mengangkut papan solar sel yang telah dilepas dari tiang lampu jalan;
- Bahwa papan solar sel yang telah terdakwa ambil telah dijual kepada :
  - Saudara DILA sebanyak 6 (enam) buah solar cell berukuran besar dan sebanyak 2 (dua) buah solar cell berukuran kecil namun sejauh ini saudara DILA hanya mengakui membeli 5 (lima) buah solar cell berukuran besar dan tidak membeli solar cell berukuran kecil sehingga merekapun masih medalaminya yang mana dari saudara DILA mereka telah mengamankan sebanyak 4 (empat) buah solar cell berukuran besar karena yang satunya ia jelaskan bahwa sudah ia berikan kepada nelayannya yang sudah pulang ke kampung.
  - Saudara HABONG sebanyak 9 (sembilan) buah solar cell berukuran besar dan sebanyak 4 (empat) buah solar cell berukuran kecil namun dari yang bersangkutan mereka baru mengamankan 2 (dua) buah solar cell berukuran kecil karena setelah membeli solar cell itu yang bersangkutan kemudian menjualnya kembali kepada nelayan-nelayan yang ada di Pasar Omele sehingga mereka masih mendalami dan melakukan pencarian mengingat yang bersangkutan tidak begitu jelas dalam memberikan keterangannya.
  - Saudara ACO (Kep Kapal Motor Minyak) sebanyak 6 (enam) buah solar cell berukuran besar namun saat ini karena saudara ACO masih berlayar ke MBD, maka merekapun masih menunggunya kembali untuk memastikan barapa banyak solar cell/panel cell yang ada padanya.
  - Saudara IRFAN sebanyak 2 (dua) buah solar cell kecil dan telah mereka amankan dari istri yang bersangkutan mengingat ia sedang tidak berada di tempat.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain itu yang bersangkutan juga membuang 1 (satu) buah solar cell ada yang rusak laut yang berada di Pasar Omele namun mereka telah melakukan pencarian tetapi mereka sudah tidak menemukannya lagi.
- Bahwa dalam mengambil Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada lampu jalan berupa papan solar sel, terdakwa tidak mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama LAMBERTUS LEREBULAN Alias ETUS yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Barang Siapa” terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, menaruh atau menyimpan suatu barang yang berada di luar kekuasaannya menjadi ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dipindahkan dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaannya yang tidak terbatas pada benda yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Barang yang dimaksud tidak perlu pula berpindah dari kekuasaan seseorang dalam keadaan utuh, sehingga jika sebagian saja barang tersebut berpindah maka terpenuhi pula sub unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa barang yang berpindah tersebut merupakan kepemilikan orang lain dimana perpindahan barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau setidaknya tanpa seizin pemilik barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) buah dan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah sementara di jalan Trans Yamdena sebanyak 8 (delapan) buah yang bertempat di desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada kurun waktu Januari Hingga Oktober 2020.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil papan solar sel tersebut adalah dengan memanjat tiang lampu jalan yang berada di jalan masuk bandara Mathilda Batlayeri dan Jalan Trans Yamdena, Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten kepulauan Tanimbar lalu melepaskan papa solar sel dengan kunci 12-14 untuk kemudian diturunkan menggunakan tali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “istilah melawan hukum” merupakan padanan istilah “*wederrechtelijk*” di dalam bahasa Belanda. Dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objective recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), tanpa izin (*zonder verlof*), tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini setiap perbuatan penguasaan terhadap barang dan setiap perbuatan tersebut merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk menguasai barang itu secara nyata sehingga perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan orang sebagai pemilik barang itu. Perbuatan penguasaan terhadap sesuatu barang itu dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) atau tanpa izin orang yang berhak (*zonder verlof*) atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Menimbang, bahwa komponen lampu jalan yang berada di jalan masuk Bandara Mathilda Batlayeri adalah milik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Tanimbar sedangkan komponen lampu jalan yang berada di jalan trans yamdena adalah milik Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Maluku yang dalam hal ini pemilik dari papan solar sel tersebut tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil papan solar sel tersebut sehingga tindakan terdakwa mengambil sebanyak 22 (dua puluh dua) buah papan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah yang berada di jaan masuk bandara Mathilda Batlayeri dan sebanyak 8 (delapan) buah papan solar cell/panel cell yang berada di jalan Trans Yamdena adalah dilakukan dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebanyak 22 (dua puluh dua) buah papan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah yang berada di jaan masuk bandara Mathilda Batlayeri dan sebanyak 8 (delapan) buah papan solar cell/panel cell yang berada di jalan Trans Yamdena yang diambil oleh terdakwa kemudian dijual kepada saudara Dila, Saudara habong, Saudara Aco, Saudara Irfa dengan harga bervariasi antara Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sementara untuk solar cell yang kecil dijual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selama kurun waktu Januari hingga Oktober 2020, Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) buah papan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah yang berada di jaan masuk bandara Mathilda Batlayeri dan sebanyak 8 (delapan) buah papan solar cell/panel cell yang berada di jalan Trans Yamdena secara bersama-sama dengan Saksi Fidelis Takndare Alias Fidelis, Saksi Yohanis Takndare, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langod, Saksi Alfonsus Sainyakit Alias Alvin, Saksi Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita serta Saksi Pius Batmanlusi Alias Pius dimana setiap perbuatan terdakwa dilakukan dengan waktu yang berbeda dengan orang lain yang berbeda-beda pula. Diantaranya dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Fidelis Takndare Alias Fidelis, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langod sebanyak 10 (sepuluh) kali, dilakukan terdakwa bersama Saksi Alfonsus Sainyakit Alias Alvin sebanyak 1 (satu) kali, dilakukan terdakwa bersama Saksi Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita sebanyak 2 (dua) kali, dilakukan terdakwa bersama Saksi Pius Batmanlusi Alias Pius sebanyak 1 (satu) kali, dan bersama Saksi Yohanis Takndare Alias Jonis sebanyak (1) kali.

Menimbang, bahwa ketika mengambil 22 (dua puluh dua) buah papan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah yang berada di jaan masuk bandara Mathilda Batlayeri dan sebanyak 8 (delapan) buah papan solar cell/panel cell yang berada di jalan Trans Yamdena yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Fidelis Takndare Alias Fidelis, Saksi Yohanis Takndare, Saudara Fidelis Takndare Alias Dedi Alias Fidelis Kakak, Saudara Jefri Langod, Saksi Alfonsus Sainyakit Alias Alvin, Saksi Alowisius Lermatin Alias Alo Alias Tete Yulita serta Saksi Pius Batmanlusi Alias Pius dilakukan terdakwa dengan membagi tugas dimana Terdakwa secara bergantian dengan saksi Fidelis Takndare Alias Fide memanjat tiang lampu jalan sedangkan saksi lain menjaga dan mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terpenuhi.

**Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah pemberatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berkenaan dengan cara / *modus operandi* terdakwa dalam melakukan pencurian sehingga sifat unsur ini adalah fakultatif dimana jika salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa dalam mengambil 22 (dua puluh dua) buah papan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah yang berada di jaan masuk bandara Mathilda Batlayeri dan sebanyak 8 (delapan) buah papan solar cell/panel cell yang berada di jalan Trans Yamdena dilakukan terdakwa dengan cara memanjat tiang lampu, menggunakan kunci 12-14 miliknya dan menggunakan tang untuk memotong kabel papan solar sel yang berada di tiang lampu jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

**Ad.5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah berulang kali mengambil 22 (dua puluh dua) buah papan solar cell/panel cell dan aki sebanyak 4 (empat) buah yang berada di jaan masuk bandara Mathilda Batlayeri dan sebanyak 8 (delapan) buah papan solar cell/panel cell yang berada di jalan Trans Yamdena sepanjang kurun waktu bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2020 yang dilakukan secara berulang oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

1. 2 (dua) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni Model Number : SLP100-12, All rating at STC 10000 W/m<sup>2</sup>, AM 1,5 spectrum, 25oC, www.solarland.com, Made In China. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
2. 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell yang terdapat tulisan Model Number : SLP100-12, All rating at STC 10000 W/m<sup>2</sup>, AM 1,5 spectrum, 25oC, www.solarland.com, Made In China; (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
3. 2 (dua) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni Model Number : SLP120-12, All rating at STC 10000 W/m<sup>2</sup>, AM 1,5 spectrum, 25oC, Made In China ; (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).

Telah disita masing, masing dari Saudara Habong, Saudara Aco dan Saudara Anni Suhraini Alias Mama Erfan, dimana semua orang tersebut di atas bukanlah merupakan pemilik sah dari ketiga barang bukti tersebut di atas, sedangkan diakui oleh Saksi Antonius Romrome, Saksi La Jemi dan Saksi Yohanis Semarang Alias Anis bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas masing-masing adalah milik Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi darat wilayah XXIII Provinsi Maluku sehingga majelis berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi darat wilayah XXIII Provinsi Maluku.

1. 4 (empat) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 990 - 1580 - 45 - 36 V -240 W. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml



2. 2 (dua) buah aki kering berwarna hitam masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni SRS Valve Regulated GEL Battery FC12-120 (12V120Ah). (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
3. 3 (tiga) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 990 - 1580 - 45 - 36 V - 240 W. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
4. 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell yang terdapat tulisan yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 1580 - 990 - 36V - 240 W, Manufactured Date : 2015-1-26. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).

Telah disita masing-masing dari Saudara Hamsah Fatubun Alias Bapak Dila, Saudara Nurli dan Saudara Abdul Hamid Haji Abdulla Alias Hamid, dimana ketiga orang tersebut bukanlah pemilik yang sah dari keempat barang bukti tersebut di atas sedangkan menurut keterangan Saksi Antonius Romrome, Saksi La Jemi dan Saksi Yohanis Semarang Alias Anis bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas merupakan milik Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga majelis berpendapat bahwa keempat barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1. 1 (satu) unit mobil penumpang Type : ST150-MICROLET, Merk : SUZUKI Nomor Registrasi DE 1028 EU, Nomor Rangka : MHYESL4155J 567379, Nomor Mesin : G15A-IA-566383, warna Biru yang terdapat tulisan FAKE TAXI FREEDOOM pada bagian depannya. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat);

Telah disita dari Saksi Yosefina Manuwembun yang dalam hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07568436 bahwa pemilik kendaraan yang sah adalah saksi Yosefina Manuwembun sehingga barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yosefina Manuwembun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan terdakwa merugikan dan membahayakan masyarakat umum pengguna jalan masuk bandara mathilda batlayeri dan jalan trans yamdena;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;





- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LAMBERTUS LEREBULAN Alias ETUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 2 (dua) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni Model Number : SLP100-12, All rating at STC 10000 W/m2, AM 1,5 spectrum, 25oC, www.solarland.com, Made In China. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
    2. 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell yang terdapat tulisan Model Number : SLP100-12, All rating at STC 10000 W/m2, AM 1,5 spectrum, 25oC, www.solarland.com, Made In China; (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
    3. 2 (dua) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni Model Number : SLP120-12, All rating at STC 10000 W/m2, AM 1,5 spectrum, 25oC, Made In China ; (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
- Dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi darat wilayah XXIII Provinsi Maluku.
1. 4 (empat) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 990 - 1580 - 45 - 36 V -240 W. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
  2. 2 (dua) buah aki kering berwarna hitam masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni SRS Valve Regulated GEL Battery FC12-120 (12V120Ah). (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) buah Solar Cell/Panel Cell masing-masing terdapat tulisan yang sama yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 990 - 1580 - 45 - 36 V -240 W. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).
4. 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell yang terdapat tulisan yakni MODEL SRS, sky resources solar, Model 1580 - 990 - 36V - 240 W, Manufactured Date : 2015-1-26. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat).

Dikembalikan kepada Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1. 1 (satu) unit mobil penumpang Type : ST150-MICROLET, Merk : SUZUKI Nomor Registrasi DE 1028 EU, Nomor Rangka : MHYESL4155J 567379, Nomor Mesin : G15A-IA-566383, warna Biru yang terdapat tulisan FAKE TAXI FREEDOOM pada bagian depannya. (dititip dikantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat);

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Yosefina Manuwembun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, AZIZ JUNAEDI, S.H dan ELFAS YANUARDI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDODO A. THAARIQ, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh PRASETYO PURBO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Widodo A. Thaariq, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021./PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)